



P U T U S A N

Nomor : 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI SYAFI'I, Laki-laki, lahir di Setanggor, 31 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di pondok Rejeng, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 20/SK-PDT-ADV/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor. 244/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 4 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada **JUMRAH, SH.**, Pekerjaan Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, SK. KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM Nomor: W24-DMT-02-HK-02-08-1998 KARTU ADVOKAD No. 018-00268/KAI-WT/2008 Beralamat di Jln. Raya, Praya-Mataram KM 8 Barabali-Batukliang Lombok Tengah dan berkantor pada Kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum JUMRAH, SH & ASSOCIATES. Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah. **Yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.**

MELAWAN

1. **AMAQ SUHAILI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **AMAQ JUNAIDI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya tertanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya tertanggal 8 September 2017 tentang Penetapan hari sidang.
 - ✓ Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - ✓ Setelah mendengar pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 September 2017 dibawah Register perkara Nomor. 61 / PDT.G / 2017 / PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah berupa tanah ladang yang terletak di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Amaq Lahir
Sebelah Selatan	: Tanah H. Ibrahim.
Sebelah Barat	: Tanah Amaq Sahril
Sebelah Timur	: Kali Kecil

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membuka hutan (Tanah GG) pada Tahun 1973.
3. Bahwa setelah mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat menanam padi, ubi, dan palawija dan seiring perjalanan waktu yang dikarenakan air susah hanya menunggu hujan turun, maka atas saran dari

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah, Penggugat mengganti jenis tanaman dengan menanam pohon Jambu Mente, Pohon Kemiri dan Pohon Randu.

4. Bahwa sekitar pada tahun 1982 ketika bendungan Batujai diresmikan, Penggugat menitipkan pengawasan tanah obyek sengketa kepada Amaq Fi'i yang beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, untuk menjaganya sampai sekarang.
5. Bahwa sekitar pada akhir bulan Nopember 2016, Penggugat hendak mensertifikatkan tanah obyek sengketa di Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Tengah, tetapi persyaratan untuk proses sertifikat terlebih dahulu membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK).
6. Bahwa pada waktu mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Obyek Sengketa di Kantor Desa Selong Belanak, permohonan Penggugat tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh tergugat I dan telah pula dibuatkan SPORADIK atas nama Amaq Suhaili (Tergugat I).
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat dan juga telah dikeluarkan SPORADIK atas nama tergugat I maka Penggugat menghubungi tergugat dan meminta tanah obyek sengketa kepada Tergugat, dan bahkan atas bantuan Kepala Desa Selong Belanak telah dilakukan mediasi namun tergugat tetap saja tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut dan tetap bertahan dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
8. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas telah digadaikan oleh Amak Suhaili (Tergugat I) kepada Amaq Junaidi (Tergugat II) yang tanpa sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya batal demi hukum karena beretika tidak jujur.
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa secara paksa, jika perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan polisi.



11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil berupa biaya proses penyelesaian sengketa ini, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,-.
12. Bahwa agar Tergugat tidak lalai, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- perhari sejak putusan diucapkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa karena penyelesaian tanah obyek sengketa melalui musyawarah keluarga sulit ditempuh dan selalu menemui jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk diperiksa, diadili serta diputus sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat authentic untuk itu kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhi putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau pun kasasi.
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (CB) guna untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari membuka hutan (Tanah GG), pada tahun 1973.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terhadap tanah obyek sengketa yang telah dibuat oleh Penggugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menggadaikan Tanah sengketa kepada Tergugat II tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau pun kasasi.
8. Menghukum Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi).
9. Mengukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil berupa biaya proses penyelesaian sengketa ini sebesar Rp. 100.000.000,-.
10. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- perhari agar tidak lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Terguga tuntuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan / atau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Para Tergugat juga hadir Kuasanya kepada 1. MUNZIRIN, S.H., 2. ZULKIPLI, S.H., dan 3. SUPianto, S.H., Kesemuanya Advokad/Pengacara pada kantor MUNZIRIN, SH., yang beralamat di Jl. Pejanggik No. 60 A, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram – NTB, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 10/MZ/PDT/ IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor. 234/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 61/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 4 Oktober 2017, dengan Hakim mediator ASRI, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 9 Oktober 2017, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi / Jawaban pada tanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili Perkara A-quo;**



- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin angka 5, 6, 7, dan 8 yang intinya menyatakan bahwa yang pada intinya Penggugat berkeinginan mensertifikatkan tanah obyek sengketa, akan tetapi permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sporadik ditolak oleh Pihak Desa Selong Belanak dikarenakan Sporadik atas obyek sengketa telah diterbitkan atas nama Tergugat I, kemudian dikaitkan dengan petitum poin angka 4 gugatan Penggugat yang meminta Sporadik atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat demikian, menurut Para Tergugat adalah merupakan perkara yang bersifat administratif, dimana Penggugat dalam posita 5, 6, 7, dan 8 yang intinya mempersoalkan mengenai penerbitan dan keabsahan Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak serta petitum poin angka 4 yang meminta Sporadik atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seyogyanya diselesaikan dan atau diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; karena Sporadik adalah termasuk surat keputusan tata usaha negara yang bersifat administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Pemerintahan Kepala Desa Selong Belanak;
- Bahwa sebagaimana diketahui Kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan Desa, sehingga Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking* yang berisi tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni:

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"

Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("UU Desa") yang menyatakan:

"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

- Dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga, Kepala Desa merupakan pejabat TUN. Sedangkan Sporadik adalah produk administratif dari Kepala Desa Selong Belanak selaku pejabat Pemerintahan Desa untuk menerbitkannya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- **Bahwa dengan demikian, terkait keabsahan Sporadik yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Desa Selong Belanak atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Selong Belanak yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan memeriksanya;**

2. Bahwa pun demikian setelah Para Tergugat mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan sangat kabur (*obscure libel*), serta tidak sinkron, bahwa adapun hal-hal demikian adalah sebagai berikut :

a. **Gugatan Para Penggugat tidak ada dasar Hukum yang Jelas dan sangat kabur (*Obscure Libel*), bahwa adapun hal-hal demikian adalah sebagai berikut;**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tanpa dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita poin angka 1 s/d poin angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki tanah (obyek sengketa) dengan dasar hanya mengaku-ngaku, akan tetapi apabila dikaitkan dengan posita poin angka 5 s/d posita poin angka 10 gugatan Penggugat yang intinya mengakui bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dengan dasar yang jelas, bahkan diakui pula bahwa kepemilikan dan penguasaan yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



dilakukan oleh Tergugat 1 telah diakui oleh Kepala Desa Selong Belanak dengan diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat saat ini berumur sekitar 55 tahun atau setidaknya lahir pada tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tertulis pada identitas Penggugat dalam gugatannya, padahal Penggugat dalam posita angka 2 mendalilkan membuka lahan pada tahun 1973, sehingga patut diketahui bahwa pada tahun 1973 Penggugat saat itu terhitung masih berumur 12 tahun, hal demikian adalah tidak logis dan sangat mengada-ada; karena bagaimana mungkin anak umur 12 tahun bisa membuka lahan sendiri apalagi lahan hutan, bahkan pada saat itu tidak jelas dimana Penggugat tinggal, karena faktanya Penggugat sampai hari ini tidak pernah berdomisili/ bertempat tinggal di tanah Obyek sengketa atau setidaknya di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak akan tetapi sejak dahulu tinggal dan berdomisili di Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor; sedangkan jarak tempuh antara Dusun Jowet, Desa Selong Belanak dengan Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor cukup jauh;
- Bahwa begitupula dalil gugatan Penggugat terkait batas tanah obyek sengketa yang mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas tanah sengketa sebelah utara adalah Amaq lahir, padahal batas tanah obyek sengketa sebelah Utara adalah juga tanah milik Tergugat I dan bukan tanah milik Amaq Lahir; dengan demikian jelas bahwa Penggugat faktanya tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa dan hanya mengaku-ngaku tanpa ada dasar hukum yang jelas;

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain,

Bahwa sebagaimana dalil posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat mengklaim dan memiliki tanah obyek sengketa dan sejak tahun 1982 dititipkan kepada Amaq Fi'l sampai sekarang, dikaitkan dengan posita angka 5 yang intinya menegaskan bahwa Penggugat selain mengklaim tanah obyek sengketa, Penggugat juga dengan itikad tidak baik mempunyai keinginan mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang bukan milik Penggugat tanpa punya dasar hukum yang jelas, sehingga permohonan penerbitan Sporadik atas tanah obyek sengketa ditolak oleh

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Kepala Desa Selong Belanak, akan tetapi disatu sisi dalil posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat justru menegaskan bahwa Penggugat mengakui saat ini tanah obyek sengketa dikuasai secara fisik dan dimiliki Tergugat I serta dikuatkan dengan diterbitkannya Sporadik atas nama Tergugat I oleh Pemerintah Desa Selong Belanak; Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Penggugat sendiri tidak ada dasar hukum untuk mengklaim tanah obyek sengketa;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 karena :
 - 3.1. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1, 2 dan 3 yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena sejak Tergugat I buka lahan sekitar tahun 1975 sampai hari ini Tergugat I yang menguasai dan memiliki, bahkan selain lahan, Tergugat juga pada saat itu diberikan bibit pohon kelapa, pohon Jati, pohon Akasia, Keling dan sebagainya oleh Pemerintah Desa Mangkung (sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Selong Belanak) untuk ditanam di atas tanah sengketa milik Tergugat I, bahkan sampai saat ini pohon Jati, Pohon Keling serta pohon akasia yang Tergugat I tanam masih ada sampai sekarang; bahwa sejak diterbitkan surat-surat atas nama Tergugat I, maka sejak itu pula Tergugat I dengan itikad baik tetap membayar pajak sampai sekarang; sehingga terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang terkesan dibuat-buat dan mengada-ada;
 - 3.2. Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa **bukan** tanpa dasar, melainkan sejak dahulu sudah mempunyai legalitas yang jelas, baik dari surat-surat (PIPIL yang tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I, IPEDA yang tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat, SPPT No. 52.02.010.009.005-0005.0 tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I), serta penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat I telah dikau oleh Pihak Desa Selong Belanak dengan diterbitkannya Sporadik yang telah diregister di Kantor Kepala Desa

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Selong Belanak No. 1863/Pem-SB/2/2013 tercatat atas nama Amaq Suhaili/ Tergugat I; hal demikian membuktikan bahwa sejak semula tanah sengketa secara fisik dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan dasar-dasar yang sangat jelas;

4. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat sejak sekitar tahun 1982 menitipkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I kepada almarhum Amaq Fi'I, karena faktanya tidak benar tanah obyek sengketa pernah dititipkan apalagi sampai dikuasai oleh almarhum Amaq Fi'I, yang benar adalah tanah milik Tergugat I didapat dari buka lahan pada sekitar tahun 1975, Tergugatlah yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dengan itikad baik serta membayar pajaknya; bahkan ketika almarhum amaq Fi'I mau mengambil kayu diatas tanah sengketa, selalu Amaq Fi'I lah yang meminta ijin kepada Tergugat I;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5, angka 6, 7 dan angka 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan sangat terkesan dibuat-buat, dengan tiba-tiba pada tahun 2016 Penggugat ingin langsung mensertifikatkan tanah yang faktanya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I tanpa ada dasar yang jelas dan hanya sekedar mengaku-ngaku, apalagi faktanya dan memang diakui oleh Penggugat, bahwa Pengugat tidak pernah menguasai tanah sengketa milik Tergugat I, sehingga Pemerintah Desa Selong Belanak menganulir bahkan menolak untuk menerbitkan Sporadik atas nama Penggugat, karena penguasaan atas tanah sengketa diketahui sudah sejak dahulu dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
 - 5.2. Bahwa benar permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sporadik ditolak oleh Pemerintah Desa Selong Belanak, karena bagaimana mungkin Sporadik atas tanah sengketa bisa diberikan kepada Penggugat, karena selain Sporadik atas tanah sengketa sudah diterbitkan terlebih dahulu atas nama Tergugat I, juga faktanya bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas bahkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa melainkan sejak dahulu sampai sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
 - 5.3. Bahwa benar pernah terjadi mediasi di Desa Selong Belanak, dimana mediasi tersebut diprakarsai oleh Kepala Desa Selong

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Belanak dan di dalam mediasi tersebut Penggugat tetap ngotot dengan menyatakan niatnya untuk mengambil semua tanah sengketa dengan tanpa ada dasar yang jelas, padahal pihak Desa sudah meminta masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat I) untuk menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing, akan tetapi dengan modal ngotot Penggugat bersi keras mau mengambil semua tanah obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan yang diminta oleh Kepala Desa Selong Belanak, dan sebaliknya Tergugat I yang bisa membuktikan baik secara fisik tanah obyek sengketa dikuasai dan tentunya dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang lain;

- 5.4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 8 yang intinya menyatakan bahwa Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena Sporadik yang diterbitkan oleh pihak Desa Selong Belanak diketahui selain merupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Selong Belanak, juga penerbitannya didasarkan oleh fakta yang sebenarnya, dimana penguasaan atas tanah sengketa adalah benar dilakukan oleh Tergugat I yang juga dikuatkan dengan dokumen-dokumen lainnya;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita poin angka 9 gugatan Penggugat yang intinya menyatakan gadai yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; Bahwa karena tanah obyek sengketa faktanya adalah tanah milik Tergugat I maka seyogyanya Tergugat I mempunyai hak untuk menggadaikan dan ataupun mengalihkan kepada siapapun tanpa harus diketahui oleh Penggugat yang notabenenya bukan pemilik atas tanah obyek sengketa; sehingga tindakan Tergugat I yang menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah hak Tergugat I dan tidak bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; bahwa bukankah justru sebaliknya hal demikian harusnya ditujukan kepada Penggugat sendiri, yang mana faktanya Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bukanlah milik

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Penggugat, melainkan milik Tergugat I; akan tetapi oleh Penggugat dengan itikad tidak baik tetap memaksakan diri untuk mengaku-ngaku tanpa ada dasar yang jelas bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, bahkan dengan alasan-alasan yang mengada-ada dan terkesan dibuat-buat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dali gugatan Penggugat angka 11, 12, 13, 14 dan angka 15, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan terkesan dipaksakan, bahkan Penggugat sangatlah bernapsu untuk mendapatkan tanah milik Tergugat I dengan alasan-alasan yang dibuat-buat; hal demikian terlihat bagaimana ambisi Penggugat yang meminta ganti rugi materiil sebesar 100.000.000,- padahal selain Penggugatlah yang tidak punya dasar mengklaim tanah milik Tergugat I juga kerugian yang dimaksud Penggugat adalah tidak masuk akal;

8.2. Bahwa intinya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena pada dasarnya alasan-alasan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat berdasarkan asumsi-asumsi belaka yang tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak berwenang mengadili perkara *A-quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun secara lisan yang menyatakan cukup dan tetap pada Jawabannya pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/ Jawaban dari Kuasa Para Tergugat ada mengenai Kompetensi Absolut sehingga telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 7 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat tentang Kewenangan Mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai sebagai Bukti P.1 s/d P.2 bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama HAJI SYAFI'I tertanggal 16 September 2016, diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama HAJI SYAFI'I tertanggal 10 April 2017, diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai sebagai bukti T1,2-1 s/d T1.2-6 masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :



1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 659/WPJ.08/KI.3213/1989 tanggal 21 Agustus 1989, diberi tanda T1.2-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama AMAQ SUHAILI tanggal 12 Februari 2013 dengan Reg No. 1863/Pem-SB/2/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Selong Belanak, diberi tanda T1,2-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama AMAQ SUHAILI tanggal 12 Februari 2013 dengan Reg. 123/Pem-SB2/2013, diberi tanda T1,2 – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1864/Pem-SB/2/2013 tertanggal 12 Februari 2013 , diberi tanda T1,2 – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor perdesaan dan Sektor Perkotaan nomor 1854 nama SUHAILI Desa Mangkung No.23 tanggal 21 Agustus 1989, diberi tanda T1,2 – 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama AMAQ SUHAILI A/N TANAH GG tertanggal 8 Februari 2017, diberi tanda T1,2 – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASI Alias AMAQ AKIR.

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan luasnya sekitar 1 Ha ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Batas sebelah Utara : Amaq Lahir
 - Batas sebelah Selatan : Haji Ibrahim
 - Batas sebelah Barat : Amaq Sahrir
 - Batas sebelah Timur : Kali kecil/saluran;
- Bahwa saksi dengar bahwa Haji Syafi'i mendapatkan tanah dari adanya buka lahan dari Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi sekitar 45 tahun yang lalu haji Syafi'i mendapatkan tanah tersebut dengan cara adanya program buka lahan dari Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah menjadi hutan belantara, jadi tidak terurus karena tidak ada yang menguasai obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Suhaili namun saksi tidak pernah melihat Amaq Suhaili pernah atau tidak menguasai tanah sengketa tersebut.

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat masuk dan mendatangi obyek sengketa tersebut dan pertama kali saksi melihat penggugat masuk ke tanah obyek sengketa pada waktu Pemerintah memberikan pembagian tanah kepada warga masyarakat Selong Belanak termasuk kepada Penggugat.
- Bahwa saksi juga mendapatkan bagian tanah dari Pemerintah seluas 8 are.
- Bahwa letak tanah milik saksi dengan tanah sengketa tersebut berdekatan yang dipisahkan oleh satu petak tanah saja.
- Bahwa saksi sering mendatangi tanah saksi karena saksi juga mengerjakan sendiri.
- Bahwa setiap saksi mengerjakan tanah saksi tersebut saksi selalu melihat kondisi tanah sengketa tersebut dan keadaannya masih berupa hutan yang tidak terawat.
- Bahwa dulu saksi pernah melihat Penggugat menggarap sendiri tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa.
- Bahwa seingat saksi sejak 20 tahun yang lalu penggugat sudah tidak pernah lagi menggarap obyek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa sejak ditinggalkan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Suhaili mengelola obyek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Suhaili sejak sama-sama tinggal di Desa Batujai dan Amaq Suhaili tinggal di Dusun Jowet sejak kecil namun dia sudah bisa mengembala.
- Bahwa dulu penggugat tinggal di Dusun Jowet pada waktu itu Kepala Desa nya bernama Lalu Simpa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat-surat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari Pemerintah tersebut juga tidak memiliki surat-surat kepemilikan tanah dan tanah milik saksi sudah saksi jual namun masih sampai sekarang saksi mengelolanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi CEMIN Alias INAQ SYAFI'I.

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa tersebut ± 1Ha;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa tersebut di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa batas-batasnya tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Amaq Lahir
- Sebelah Selatan : H. Ibrahim
- Sebelah Timur : tanah saksi/ saluran
- Sebelah Barat : Amaq Sahrir ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berasal dari Pembagian Pemerintah yang diberikan kepada Haji Syafi'i ;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat mendapatkan bagian tanah dari Pemerintah tersebut sudah 50 tahun yang lalu.
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut sekarang tidak ada yang menguasainya, tanah tersebut sudah berupa hutan yang tidak terawat.
 - Bahwa tanah milik saksi berada sebelah timur obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Syafi'i sejak saksi bersama-sama mengelola tanah yang dibagikan oleh Pemerintah.
 - Bahwa setahu saksi penggugat pada saat itu pernah menanam jambu mete, ubi, jagung, padi, dll didalam obyek tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa seingat saksi Haji Syafi'i menanam tanaman tersebut setelah 15 tahun sejak diberikan oleh Pemerintah.
 - Bahwa seingat saksi Penggugat pernah menitipkan tanah miliknya kepada Amaq Syafi'i namun Amaq Syafi'i sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menanam sendiri jambu mete, ubi, Jagung dan padi didalam tanah sengketa tersebut bahkan jambu tersebut masih hidup sampai dengan sekarang.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi SYAFII.

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena jarak rumah saksi berdekatan dengan rumahnya Penggugat.
- Bahwa setahu saksi letak tanah sengketa tersebut di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut belum pernah diukur, namun setahu saksi luas tanah obyek sengketa tersebut \pm 1Ha;
- Bahwa batas-batasnya tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Amaq Lahir
Sebelah Selatan : H. Ibrahim
Sebelah Timur : kali / saluran
Sebelah Barat : Amaq Sahrir ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dikuasai oleh Haji Syafi'i.
 - Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut jenisnya tanah tegalan yang miring ke gunung.
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut karena tanah milik saksi berdekatan dengan obyek sengketa yang hanya dibatasi oleh kali kecil saja.
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah sengketa tersebut pemiliknya adalah Amaq Junitra
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena sewaktu masih kecil saksi sering diajak kerumahnya Amaq Junitra oleh Haji Syafi'i dan secara kebetulan saksi juga sering membantu mencangkul tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa Amaq Junitra itu adalah bapak kandung Haji Syafi'i.
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh Amaq Junitra itu berasal dari ngagum atau buka lahan dari Pemerintah, dimana Bapak saksi bertugas untuk membagikan tanah yang dibuka oleh Pemerintah tersebut.
 - Bahwa saksi pernah melihat Amaq Junitra mengelola tanah obyek sengketa tersebut karena dulu bapak saksi sering memberi makan Amaq Junitra didalam tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi melihat Amaq Junitra mengelola obyek tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa di kelola oleh Amaq Junitra dan Haji Syafi'i dan saat itu kira-kira umur saksi sekitar 9 atau 10 tahunan.
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Jowet.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kelengkapan atas surat-surat obyek tanah sengketa tersebut namun ketika haji syafi'i akan membuat surat-surat atas tanah sengketa tersebut ternyata tanah tersebut bersengketa.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama AMAQ SUHAILI, yang saksi pernah lihat SPPT atas nama Haji Syafi'i.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah sengketa ditinggalkan oleh Haji Syafi'i.



- Bahwa orangtua saksi mendapatkan tanah tersebut dari adanya program buka lahan dari Pemerintah yang pada waktu itu saksi masih SD (sekolah dasar).
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Haji Syafi'i selama saksi masih SD dan Haji Syafi'i mengerjakan tanah sengketa dengan cara mencangkul tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi Haji Syafi'i dan pemilik tanah yang berada di sekitar obyek tanah sengketa tersebut sudah tidak mengelola tanahnya karena disekitar tanah sengketa tersebut banyak hama berupa monyet.
- Bahwa setahu saksi dulu Haji Syafi'i menanam jambu mete, kayu randu, padi didalam tanah sengketa tersebut.
- Bahwa seingat saksi dulu ada program pemerintah yang membagikan kami bibit.
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Haji Syafi'i masih hidup sampai sekarang walaupun tanah tersebut sudah lama tidak dikelola oleh Haji Syafi'i.
- Bahwa setahu saksi Haji Syafi'i meninggalkan tanah obyek sengketa karena waktu itu Haji Syafi'i membawa pulang Bapaknya yang sedang sakit kerumahnya di Setanggor dan sejak saat itu ia tidak pernah kembali lagi ketanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa jarak rumah Haji Syafi'i dengan tanah obyek sengketa tersebut cukup jauh.
- Bahwa setahu saksi Haji Syafi'i tidak pernah menitipkan tanahnya kepada oranglain serta haji syafi'i tidak pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keteranganya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ SENIAH.

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- ☐ Bahwa saksi tinggal di Dusun Jowet sejak jaman Penjajahan Jepang dan pada waktu adanya program buka lahan oleh Pemerintah di Dusun Jowet saksi sudah besar.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya masalah tanah yang terletak di dusun jowet tersebut.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang berdampingan dengan obyek sengketa tersebut sejak adanya program buka lahan dari Pemerintah.
- Bahwa seingat saksi program buka lahan tersebut pada waktu Lalu Simpang yang menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa adanya ngagum atau buka lahan dari Pemerintah tersebut.
- Bahwa sejak jaman kepresidenan Soeharto saksi sudah menerima program buka lahan dari Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Amaq Suhaili ketika pertama kali ngagum atau buka lahan dari Pemerintah, namun seingat saksi pada waktu itu Amaq Suhaili sudah disunat dan sudah bisa mengembala kambing serta perkiraan saksi umur Amaq Suhaili sekitar 10 tahunan.

□ Bahwa batas-batasnya tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Seniah (saksi sendiri).

Sebelah Selatan : H. Ibrahim.

Sebelah Timur : kali / saluran

Sebelah Barat : Amaq Sahrir ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Amaq Suhaili yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain yang merasa keberatan atas tanah yang telah dikuasai oleh Amaq Suhaili tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sekarang tidak ada yang mengerjakannya.
- Bahwa seingat saksi tanah sengketa tersebut tidak dikerjakan sejak 20 tahunan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi proses sudah diatur oleh Kepala Desanya sehingga Amaq Suhaili didampingi bapak tirinya hadir pada waktu penyerahan tanah dari Pemerintah tersebut.
- Bahwa saksi pernah ada PRONA di Desa Kami namun gagal dan waktu itu yang mengkoordinir PRONA adalah melalui Syafi'i yang menjabat sebagai Kepala Dusun Jowet.
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat juga ikut membuat sertifikat melalui PRONA.
- Bahwa pada waktu adanya PRONA tersebut kami akan membuat Sertifikat tersebut dikenakan biaya.
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Suhaili, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi dulu Amaq Suhaili menanam pohon kayu seperti Mahoni, kayu jati, cocoa, Padi dll.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amaq Suhaili beserta warga masyarakat lainnya pernah mendapatkan sumbangan bibit dari Pemerintah.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut berdekatan.
- Bahwa saksi setiap hari bisa melihat orang-orang yang sedang mengerjakan tanah yang berada disekitar obyek tanah sengketa tersebut termasuk tanah sengketa juga.
- Bahwa tanah milik saksi bersandingan dengan obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dikuasai oleh Amaq SUHAILI memiliki SPORADIK atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi REPAL.

- ☐ Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah ;
- ☐ Bahwa mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah yang dikuasai oleh Amaq Suhaili karena saksi pernah bekerja sebagai buruh di tanah sengketa tersebut dan di upah oleh Amaq Suhaili.
- ☐ Bahwa setahu saksi selain Amaq Suhaili tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut termasuk Haji Syafi'i.
- ☐ Bahwa setahu saksi Amaq Suhaili tidak pernah menitipkan tanah sengketa tersebut kepada Haji Syafi'i.
- ☐ Bahwa setahu saksi dari dulu sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Suhaili.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Amaq Suhaili.
- ☐ Bahwa setahu saksi yang membayar juka atas tanah sengketa tersebut adalah Amaq Suhaili.
- ☐ Bahwa setahu saksi Amaq Suhaili mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya yakni Bapaknya.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orangtuanya Amaq Suhaili mendapatkan tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut.
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapaknya Amaq Suhaili mendapatkan tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut.

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Amaq Suhaili mengelola obyek tanah sengketa tersebut dimana pada waktu itu ia menanam kedelai.
- ☐ Bahwa kalau sekarang didalam tanah sengketa tersebut sudah tidak ada tanaman karena didalam obyek tanah sengketa tersebut dijadikan sebagai tempat mengembala sapi oleh orang-orang.
- ☐ Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa.
- ☐ Bahwa batas-batasnya tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Amaq Seniah.
 - Sebelah Selatan : H. Ibrahim.
 - Sebelah Timur : kali / saluran
 - Sebelah Barat : Amaq Sahrir ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah sengketa tersebut sudah tidak dikelola lagi oleh Pemiliknya.
- ☐ Bahwa saksi tinggal di Dusun Jowet sejak saksi dilahirkan oleh ibu saksi.
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Haji Syafi'i.
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Amaq Suhaili.
- ☐ Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 200 meter.
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut pernah bermasalah.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pihak mempermasalahkan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Syafi'i mengerjakan obyek tanah sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang terletak di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah, yang selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Februari 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kalau Eksepsi dimaksud menyangkut 2 (dua) hal pokok yakni :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute.
2. a. Eksepsi tentang **obscuur libel** (Kabur/Tidak jelas).
b. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute.

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin angka 5, 6, 7, dan 8 yang intinya menyatakan bahwa yang pada intinya Penggugat berkeinginan mensertifikatkan tanah obyek sengketa, akan tetapi permohonan Penggugat untuk dibuatkan Sporadik ditolak oleh Pihak Desa Selong Belanak dikarenakan Sporadik atas obyek sengketa telah diterbitkan atas nama Tergugat I, kemudian dikaitkan dengan petitum poin angka 4 gugatan Penggugat yang meminta Sporadik atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat demikian, menurut Para Tergugat adalah merupakan perkara yang bersifat administratif, dimana Penggugat dalam posita 5, 6, 7, dan 8 yang intinya mempersoalkan mengenai penerbitan dan keabsahan Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak serta petitum poin angka 4 yang meminta Sporadik atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seyogyanya diselesaikan dan atau diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; karena Sporadik adalah termasuk surat keputusan tata usaha negara yang bersifat administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini dikeluarkan oleh Pemerintahan Kepala Desa Selong Belanak;
- Bahwa sebagaimana diketahui Kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan Desa, sehingga Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking* yang berisi tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"
Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("UU Desa") yang menyatakan:
"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".



- Dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga, Kepala Desa merupakan pejabat TUN. Sedangkan Sporadik adalah produk administratif dari Kepala Desa Selong Belanak selaku pejabat Pemerintahan Desa untuk menerbitkannya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- **Bahwa dengan demikian, terkait keabsahan Sporadik yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Desa Selong Belanak atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Selong Belanak yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan memeriksanya;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut Telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 61/Pdt.G/2017/PN.Pya pada tanggal 7 September 2017.

2. Eksepsi tentang *obscuur libel* (Kabur/Tidak jelas).

- a. - Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tanpa dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita poin angka 1 s/d poin angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki tanah (obyek sengketa) dengan dasar hanya mengaku-ngaku, akan tetapi apabila dikaitkan dengan posita poin angka 5 s/d posita poin angka 10 gugatan Penggugat yang intinya mengakui bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dengan dasar yang jelas, bahkan diakui pula bahwa kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 telah diakui oleh Kepala Desa Selong Belanak dengan diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat I;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat saat ini berumur sekitar 55 tahun atau setidaknya lahir pada tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tertulis pada identitas Penggugat dalam gugatannya, padahal Penggugat dalam posita angka 2 mendalilkan membuka lahan pada tahun 1973, sehingga patut diketahui bahwa pada tahun 1973 Penggugat saat itu terhitung masih berumur 12 tahun, hal demikian adalah tidak logis dan sangat mengada-ada; karena bagaimana mungkin anak umur 12 tahun bisa membuka

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



lahan sendiri apalagi lahan hutan, bahkan pada saat itu tidak jelas dimana Penggugat tinggal, karena faktanya Penggugat sampai hari ini tidak pernah berdomisili/ bertempat tinggal di tanah Obyek sengketa atau setidaknya di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak akan tetapi sejak dahulu tinggal dan berdomisili di Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor; sedangkan jarak tempuh antara Dusun Jowet, Desa Selong Belanak dengan Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor cukup jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut baru nanti akan diketahui setelah majelis hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara, maka terhadap Eksepsi a-quo belum dipertimbangkan dan nanti akan dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, telah memasuki materi pokok perkara dan nanti baru akan diketahui setelah majelis hakim memasuki pertimbangan dalam mempertimbangkan pokok perkara maka terhadap alasan eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah **ditolak**;

b. Bahwa begitupula dalil gugatan Penggugat terkait batas tanah obyek sengketa yang mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas tanah sengketa sebelah utara adalah Amaq lahir, padahal batas tanah obyek sengketa sebelah Utara adalah juga tanah milik Tergugat I dan bukan tanah milik Amaq Lahir; dengan demikian jelas bahwa Penggugat faktanya tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa dan hanya mengaku-ngaku tanpa ada dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Para pihak, di mana Para Pihak menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;

Menimbang bahwa mengenai Pemilik dari batas-batas tanah sengketa untuk tanah obyek sengketa, menurut Penggugat untuk batas sebelah Utara adalah Amaq Lahir dan menurut Para Tergugat sebelah Utara adalah Amaq Lahir sedangkan untuk batas sebelah Barat ada Perbedaan yaitu ; menurut Penggugat Batas sebelah barat Amaq Sahril

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



sedangkan menurut Para Tergugat batas sebelah Barat adalah Amaq Epul, Inaq Rudi, Amaq Sahril dan Amaq Raisin.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa dimana pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat telah menunjuk lokasi tanah sengketa serta batas-batasnya yang sama yaitu tanah sengketa terletak di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut haruslah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga **haruslah ditolak seluruhnya** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berupa tanah ladang yang terletak di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Lahir

Sebelah Selatan : Tanah H. Ibrahim

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahril

Sebelah Timur : Kali Kecil

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membuka hutan (Tanah GG) pada Tahun 1973.
3. Bahwa setelah mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat menanam padi, ubi, dan palawija dan seiring perjalanan waktu yang dikarenakan air susah hanya menunggu hujan turun, maka atas saran dari pemerintah, Penggugat mengganti jenis tanaman dengan menanam pohon Jambu Mente, Pohon Kemiri dan Pohon Randu.



4. Bahwa sekitar pada tahun 1982 ketika bendungan Batujai diresmikan, Penggugat menitipkan pengawasan tanah obyek sengketa kepada Amaq Fi'i yang beralamat di Dusun Joet, Desa Selong Belanak, untuk menjaganya sampai sekarang.
5. Bahwa sekitar pada akhir bulan Nopember 2016, Penggugat hendak mensertifikatkan tanah obyek sengketa di Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Tengah, tetapi persyaratan untuk proses sertifikat terlebih dahulu membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK).
6. Bahwa pada waktu mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanah Obyek Sengketa di Kantor Desa Selong Belanak, permohonan Penggugat tidak dapat diberikan dengan alasan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh tergugat I dan telah pula dibuatkan SPORADIK atas nama Amaq Suhaili (Tergugat I).
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat dan juga telah dikeluarkan SPORADIK atas nama tergugat I maka Penggugat menghubungi tergugat dan meminta tanah obyek sengketa kepada Tergugat, dan bahkan atas bantuan Kepala Desa Selong Belanak telah dilakukan mediasi namun tergugat tetap saja tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut dan tetap bertahan dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
8. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas telah digadaikan oleh Amak Suhaili (Tergugat I) kepada Amaq Junaidi (Tergugat II) yang tanpa sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya batal demi hukum karena beritikad tidak jujur.
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa secara paksa, jika perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan polisi.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil berupa biaya proses penyelesaian sengketa ini, untuk itu Tergugat I



dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,-.

12. Bahwa agar Tergugat tidak lalai, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- per hari sejak putusan diucapkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa karena penyelesaian tanah obyek sengketa melalui musyawarah keluarga sulit ditempuh dan selalu menemui jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk diperiksa, diadili serta diputus sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana dalam dalil Jawaban sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Apakah obyek sengketa milik HAJI SYAFI'I (Penggugat) yang diperoleh dari membuka lahan pada tahun 1973 ?
2. Apakah penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat tertanda P-1 s/d P-2 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. saksi ASI Als AMAQ AKIR, 2. Saksi CEMIN Alias INAQ SYAFI'I dan 3. saksi SYAFII yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan akan Majelis pergunakan untuk menyusun fakta sepanjang keterangan para saksi saling berkaitan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat tertanda T1,2-1 s/d T1,2-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. saksi AMAQ SENIAH dan 2. saksi REPAI yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah. dan akan Majelis pergunakan untuk menyusun fakta sepanjang keterangan para saksi saling berkaitan dengan alat bukti yang lain;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertanda P-1, P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa dan hanya merupakan bukti yang dapat digunakan sebagai bahan permulaan menyusun persangkaan, dan dibutuhkan kesesuaiannya bukti surat tersebut dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukti tanah luas 5.000 M2 (50 are) yang terletak di SB. Mangkung, Selong Belanak Praya Barat Daya, sedangkan luas tanah sengketa 10.000 M2 (1 hektar), maka berdasarkan bukti tersebut ada perbedaan luas dan lokasi SPPT dengan obyek tanah sengketa, oleh itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yakni saksi ASI Alias AMAQ AKIR menerangkan bahwa saksi tahu Haji Syafi'i memperoleh tanah sengketa membuka lahan dari Pemerintah dan sejak 20 tahun yang lalu Penggugat tidak pernah lagi menggarap obyek sengketa serta saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, dan saksi CEMIN Alias INAQ SYAFI'I menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa berasal dari pembagian pemerintah yang diberikan kepada Haji Syafi'i, seingat saksi Penggugat pernah menitipkan tanahnya kepada Amaq Syafi'i namun Amaq Syafi'i sudah meninggal dunia dan seingat saksi penggugat mendapatkan bagian tanah dari pemerintah tersebut sudah 50 tahun yang lalu. sedangkan saksi SAFII menerangkan bahwa setahu saksi Amaq Junitra itu berasal dari ngagum atau buka lahan dari pemerintah, Amaq Junitra itu adalah Bapak kandungnya H. Syafi'i dan saksi tidak pernah melihat kelengkapan atas surat-surat obyek tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat di atas tidak didukung dengan bukti oleh bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah membuka dan menguasai tanah sengketa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



diatas Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Kuasa para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Ngagum (buka lahan);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, serta Kuasa para Tergugat sebagai orang atau pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah adanya hak orang lain, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan 163 HIR/283RBG, maka kepada para Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan dan membantah adanya sesuatu hak, wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1,2-1 berupa surat keterangan Tanah, pada pokoknya berisikan tentang Kepala Desa Mangkung dengan suratnya tanggal 7 Agustus 1989 Nomor : Pem.3/18/1989 bahwa atas nama AMAQ SUHAILI Pipil Nomor 1854 Alamat di Jowet tercatat dalam Buku C, bukti T1,2-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 12 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa AMAQ SUHAILI telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tanah tersebut telah diperolehnya dari Ngagum (buka lahan) sejak tahun 1975 atas dasar membuka lahan baru. dan bukti surat tertanda T1,2-3 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 12 Pebruari 2013 menerangkan bahwa AMAQ SUHAILI benar menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Jowet, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang dimohonkan sertifikat atas tanah oleh yang bersangkutan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas bidang tanah tersebut yang diperoleh dari Ngagum (buka lahan) dengan cara membuka lahan sejak tahun 1973. Serta bukti Surat tertanda T1,2-4 berupa Surat Keterangan dari Kantor Desa Selong Belanak bahwa surat tersebut menerangkan bahwa AMAQ SUHAILI memperoleh tanah sejak tahun 1975 dengan jalan membuka lahan baru. Bahwa bukti T.1.2-1 sampai dengan bukti T.1.2-4 menunjukan bahwa AMAQ SUHAILI pernah membuka lahan dan menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T1,2-5 berupa Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan tanggal 21 Agustus 1989 bahwa surat tersebut menerangkan bahwa AMAQ SUHAILI

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



alamat Jowet Desa Mangkung No. 23, Kecamatan Praya Barat I Kabupaten Lombok Tengah tanah tersebut No. Percil 211 kelas III luasnya 0.960 yang membayar pajak tanah sengketa dan sampai sekarang para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagaimana bukti T.1,2-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama AMAQ SUHAILI (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi yakni saksi AMAQ SENIAH menerangkan bahwa saksi tahu mengetahui tanah obyek sengketa berdampingan dengan obyek sengketa tersebut, dan seingat saksi Para Tergugat juga ikut membuat sertifikat prona dan waktu adanya PRONA tersebut kami yang akan membuat sertifikat tersebut dikenakan biaya, dan setahu saksi selama ini tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Suhaili dan tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan atas tanah tersebut, sedangkan saksi REPAI menerangkan bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena pernah bekerja sebagai buruh di tanah sengketa dan diupah oleh Amaq Suhaili, setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Suhaili tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut serta tidak pernah menitipkan tanah sengketa tersebut termasuk Syafi'i dan dari dulu sampai sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Suhaili, dan saksi mengetahui tanah obyek sengketa Amaq Suhaili memperolehnya tanah dari Bapaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat secara materiil bukti surat tersebut bukanlah bukti surat mengenai status kepemilikan tanah, dan tidak adanya bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi minimum pembuktian, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975, dalam kaidah hukumnya ditentukan bahwa "Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya";

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 61/Pdt.G/2017/PN.Pya



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap petitum Penggugat yang merupakan accessoir (ikutan) dari pokok perkara yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat tersebut maka oleh karenanya petitum dari Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : RABU, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami: **TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.**, dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 61 / PDT.G / 2017 /PN.Pya tertanggal 7 September 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 14 Maret 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.



Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

FITA JUWIATI, S.H.,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H.,

AINUN ARIFIN, S.H.,

Penitera Pengganti

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp.	1.027.000,-
4. Biaya PS	:	Rp.	1.250.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Terjemah	:	Rp.	100.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
8. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	2.583.000,-

(dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)